

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting bagi Negara, baik sebagai pengatur kegiatan swasta dalam mengelola anggaran maupun sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintah, maka perlu ditumbuhkan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu penetapan perpajakan merupakan salah satu perwujudan kewajiban kegotongroyongan Negara dalam peran serta masyarakat. Karena apabila membahas masalah pajak, sebenarnya tidak hanya selesai pada sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban kepada Negara, tetapi juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan orang lain. Dan salah satu pendanaan biaya pelaksanaan pembangunan yang dapat diandalkan adalah dari penerimaan pajak.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR, terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu penerimaan dari sektor pajak, penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi), dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Sejak tahun anggaran 1986/1987, komposisi penerimaan Negara telah

bergeser dari sektor migas yang sebelumnya menjadi sumber utama penerimaan dalam negeri, ke sektor penerimaan di luar migas. Penerimaan dari sektor migas tidak dapat lagi diandalkan karena sumber daya alam mempunyai umur yang relative terbatas, suatu saat akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Sedangkan pajak sebagai penerimaan mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan di Indonesia adalah berdasarkan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Disebabkan oleh peraturan yang mewajibkan Wajib Pajak menerapkan *self assessment system* berakibat tidak sedikit Wajib Pajak yang melakukan tindakan perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif terhadap pajak terdiri dari 3 (tiga), diantaranya adalah Penghindaran Pajak (*tax avoidance*), Pengelakan Pajak (*tax evation*), dan Melalaikan Pajak (*tax delinquency*). Ketidapatuhan secara bersamaan dapat menimbulkan upaya menghindarkan pajak secara melawan hukum atau *tax evasion*.

Oleh sebab itu untuk mendukung keberhasilan diterapkannya sistem *self assesment system* salah satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah

melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan mempunyai Hubungan yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak, artinya pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak dan akan bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Wajib pajak perlu dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang mempunyai kekuatan hukum memaksa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perpajakan.

Negara memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pajak bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu melaksanakan dalam rangka penegakan hukum yang salah satunya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan pajak adalah salah satu bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menerapkan pengawasan terhadap para wajib pajak, adapun wewenang untuk melakukan pemeriksaan ini diberikan melalui perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penerapan sistem perpajakan sebelum reformasi perpajakan pertama, dimana besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak sepenuhnya ditentukan oleh fiskus.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP mengatur bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Produktivitas dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam kerjanya. Produktivitas pegawai yang meningkat akan turut mempengaruhi prestasi organisasi tempat pegawai yang bersangkutan bekerja, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat tercapai. Faktor yang mempengaruhi pencapaian produktivitas adalah faktor kemampuan dan motivasi. Kemampuan dipandang sebagai suatu karakteristik umum dari seseorang yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan melalui tindakan. Produktivitas untuk pemeriksa pajak merupakan hasil penilaian atas perilaku pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugas.

Direktorat Jenderal Pajak mengatakan, jika dibandingkan dengan standar Negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), jumlah aparatur pajak saat ini tidak ideal. “idealnya dinegara OECD, *account representative* dan pemeriksa pajak mencapai 60% dan non pengawasan pajak baru mencapai 34% saja. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak hanya bisa mengandalkan 31.500 pegawai pajak. Dari jumlah pegawai itupun yang terlibat secara aktif menghimpun penerimaan pajak hanya mencapai 10.637 pegawai. Terdiri dari *account representative* sebanyak 6.300 pegawai dan pemeriksa pajak sebanyak 4.337 orang. Sampai saat ini Direktorat Jenderal Pajak belum mengeluarkan aturan jumlah ideal

pemeriksa pada KPP. Jumlah pemeriksa ideal ditentukan oleh beban kerja target hasil pemeriksaan, jenis SPT Wajib Pajak Lebih Bayar atau Kurang Bayar . Beban kerja dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak aktif terdaftar dan jenis Wajib Pajak.

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Seksi pemeriksa pajak dan beban atau tanggung jawab pemeriksa pajak dirasa kurang seimbang. Sehingga Produktivitas pemeriksa yang tinggi sangat diperlukan dalam melaksanakan pemeriksaan. Upaya meningkatkan produktivitas adalah melalui peningkatan kemampuan petugas pemeriksa pajak agar lebih professional. Produktivitas dari pemeriksa itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan. Ketercapaian tujuan pemeriksaan sesungguhnya tidak terlepas dari faktor Sumber Daya Manusia, Sistem Teknologi Informasi, dan faktor lain yang sesuai. Alat yang dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan pemeriksa pajak dalam melaksanakan tugasnya adalah berapa banyak Laporan Hasil Pemeriksaan yang dapat diterbitkan dari total jumlah Surat Perintah Pemeriksaan yang diterbitkan. Walaupun Sumber Daya Manusia pemeriksa pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua sudah dapat dikatakan ideal, namun dengan melihat banyaknya Wajib Pajak yang harus diperiksa dan Jumlah Wajib Pajak keseluruhan yang ada pada KPP Pratama Jakarta Cakung Dua tentunya pemeriksa terkadang menghadapi kendala. Besarnya angka jumlah pemeriksa belum memiliki aturan secara khusus dari Direktorat Jenderal Pajak. Jumlah

pemeriksa pajak pada KPP Pratama Jakarta Cakung Duaberjumlah 17 pegawai pajak, yang terbagi menjadi 14 pegawai fungsional pemeriksa dan 3 pegawai pemeriksa dan kepatuhan internal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Produktivitas Pemeriksa Atas Hasil Penyelesaian Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua Tahun 2011-2014”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah tingkat produktivitas pemeriksa atas hasil penyelesaian pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pratama Jakarta Cakung Dua?
2. Apa saja faktor yang menghambat pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat peroduktivitas pemeriksa atas hasil penyelesaian pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua;
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor yang menghambat pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis penulisan karya ilmiah ini diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami mengenai pemeriksaan pajak yang dilakukan.
2. Penulisan karya ilmiah ini dalam perkembangan ilmu pengetahuan, dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan dan masukan untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya.
3. Manfaat praktis penelitian karya ilmiah ini diharapkan bermanfaat pada bagian pemeriksaan pajak dalam penyelesaian pemeriksaan